

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah,¹ termasuk koperasi, oleh karena itu koperasi berjalan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) atau bagi hasil. Operasionalnya lebih mengutamakan pada sektor finansial sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara formal membentuk badan khusus yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Selain menggunakan prinsip-prinsip syariah, koperasi menggunakan prinsip tolong-menolong, bantu-membantu dan saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan mengikat persaudaraan. Bentuk tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang, tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis atau kerja sama.

¹ Ahmad Rodoni. Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 5.

Koperasi menurut UU No. 25/ 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.² Sedang Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³

Dewasa ini bentuk koperasi di Indonesia ada bermacam-macam salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁴ Kegiatan yang dilakukan KJKS yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha KJKS dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.

Salah satu lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang berprinsip syariah di Lamongan adalah KJKS Ben Iman Lamongan. KJKS ini, merupakan koperasi yang berprinsip syariah pertama kali di Lamongan. Perkembangan KJKS ini cukup pesat dan memiliki peran sosial.

² Arifin Sitio. Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 18.

³ Ibid., 17.

⁴ Admin, "Pengertian KJKS BMT", (<http://ussisulsel.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=91>), Diakses pada 03 april 2014.

Salah satu peran sosial yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem zakat perusahaan yang sesuai dengan konsep *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan *Coorporate Social Responsiveness* (tanggung jawab sosial perusahaan). Konsep ini sudah dikenal luas oleh para pengusaha maupun investor sebagai salah satu konsep yang mengusung konsep-konsep moral. CSR menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dalam mengambil tindakan.⁵

Menurut Triyuwono dalam jurnalnya yang berjudul *Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora*, bahwa amanah secara eksplisit terlihat bahwa eksistensi syariah dalam organisasi lembaga keuangan Syariah ini merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya KJKS (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self-conscioursness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*). Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat methsphorarised*

⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 121.

organisational reality).⁶ Dengan orientasi zakat ini, KJKS berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi, dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.⁷

Orientasi pada zakat ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran, sedangkan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya. Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan secara umum yang sudah berlaku.

Laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan zakat yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang disajikan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.⁸ Bentuk dari laporan keuangan diantaranya adalah neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas. Dasar dari perhitungan zakat sebuah perusahaan adalah asset perusahaan yang wajib dizakati. Laporan keuangan tersebut disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah.

⁶ Ahmad Nurul Muammar, ”Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/103/jtptiain--ahmadnurul-5107-1-skripsi_-r.pdf, diakses pada 09 November 2013.

⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 352.

⁸ Taswan, *Akutansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, (Yogyakarta: YKPN, t.t), 33.

Adanya kesenjangan permasalahan yang terjadi antara kenyataan lapangan dengan prinsip dan teori yang ada. Teori menyatakan lembaga keuangan syariah harus mengeluarkan zakat apabila sudah mempunyai kemampuan zakat, yaitu ketika mencapai nisabnya. Ketentuan pengeluaran zakat lembaga keuangan (perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan), yaitu 2,5% dari asset wajib zakat yang dimiliki perusahaan, sedang KJKS Ben Iman Lamongan mengeluarkan 5% dari laba bersih KJKS.

Dalam penelitian ini akan dibahas kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas, yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang berhubungan dengan kinerja perusahaan yang berorientasikan pada kemampuan zakat. Sehingga dalam hal ini KJKS Ben Iman sebagai tempat penelitian dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi KJKS terutama dalam dasar perhitungan tingkat zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Korelasi Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) Terhadap Jumlah Pengeluaran Zakat di KJKS Ben Iman Lamongan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) secara simultan terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan?
2. Apakah ada hubungan antara *return on assets* (ROA) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan?
3. Apakah ada hubungan *return on equity* (ROE) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis hubungan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) secara simultan terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.
2. Mengetahui dan menganalisis hubungan *return on assets* (ROA) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.
3. Mengetahui dan menganalisis hubungan *return on equity* (ROE) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis, yaitu sebagai salah satu skripsi yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang hubungan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS.
2. Praktis, yaitu penelitian ini, dapat menjadi pertimbangan KJKS Ben Iman dalam mengeluarkan zakat untuk memenuhi kewajiban KJKS yang telah ditetapkan oleh syari'ah.